



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR : 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir  
b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan peningkatan, pengetahuan dan ketrampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko *stunting* di lini lapangan perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga  
c. Bahwa Tim Pendamping Keluarga yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Nomor 9/01/2015/Tahun 2024 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi  
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan tentang Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*  
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perccpatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024  
3. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 peihal Tim Pendamping Keluarga  
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah  
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023  
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*  
7. Surat Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 400.10.4.3/176/16 Perihal Pembaharuan SK TPPS dan SK TPK  
8. Panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

KESATU : Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi :
  - Penyuluhan
  - Fasilitasi pelayanan rujukan

- Fasilitasi penerimaan program bantuan social; dan
  - Surveilans/ pengamatan berkelanjutan untuk mendekripsi dini faktor resiko stunting
- b. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, Pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting;
- c. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor resiko stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- d. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- e. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko stunting, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- f. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAH

Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana  
Kecamatan Kesugihan dalam rangka  
Percepatan Penurunan Stunting  
Kabupaten Cilacap  
Nomor : 7 TAHUN 2025  
Tanggal : 23 Januari 2025

**Anggota Pendamping Keluarga Desa Jangrana  
Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan  
Penurunan Stunting  
Kabupaten Cilacap**

NO	DUSUN / RW	NAMA LENGKAP	Komponen/ Unsur Bidan/Nakes/Kade r PKK/Kader IMP
1	RW 01 - 03	1 KASIWEN	Nakes lainnya
		2 UM SYAFANGAH	Kader IMP
		3 ETI RATNA SARI	Kader PKK
2	RW 04, 05, 06	1 WASIYAH	Nakes lainnya
		2 SUMINAH	Kader IMP
		3 SOFIYATUN	Kader PKK
3	RW 02, 07	1 UMSIYAH	Nakes lainnya
		2 UMI ASRIYAH	Kader IMP
		3 TITIK KOMSIHYATI	Kader PKK
4	RW 08, 09	1 KAMININGSIH	Nakes lainnya
		2 BADRIYAH	Kader IMP
		3 KOIMAH	Kader PKK

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada Tanggal : 23 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA

**TOWIL AL BAH**